



Kampanye yang Merusak: Analisis Pelanggaran Pasal 70 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Boalemo

Fadhly Muhaimin Moyiu¹, Fence M. Wantu², Ahmad³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: fahdlymoyiu14@gmail.com, fencewantu@ung.ac.id,
ahmad_wijaya@ung.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the failure to implement Article 70 of General Election Commission Regulation (PKPU) No. 15 of 2023 prohibiting the placement of campaign materials (APK) on trees in Boalemo Regency, Gorontalo. Data from Bawaslu (2024) reveals 202 instances of illegal APK installations on trees, signaling systemic violations that threaten public space integrity and environmental sustainability. Employing a juridis-empirical legal approach, this research identifies three core causes of failure: (1) the absence of enforceable sanctions in the regulation; (2) institutional fragmentation among Bawaslu, KPU, and local government; and (3) low public awareness driven by patronage-based political culture and inadequate environmental education. The findings demonstrate that clear legal prohibitions are insufficient without coherent enforcement mechanisms, active civic participation, and the integration of ecological values into electoral governance. This study calls for systemic reform to transform political campaigning from exploitative practice into a responsible form of democratic participation grounded in environmental stewardship.

Keywords: Campaign materials; Eco-democracy; Legal compliance; Tree planting ban; Election monitoring.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kegagalan implementasi Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pepohonan di Kabupaten Boalemo, Gorontalo. Berdasarkan data Bawaslu 2024, terdapat 202 APK yang dipasang secara ilegal di pepohonan, menunjukkan pelanggaran sistemik yang mengancam integritas ruang publik dan kelestarian lingkungan. Melalui pendekatan hukum yuridis-empiris, penelitian ini mengidentifikasi tiga faktor utama kegagalan: (1) regulasi yang tidak dilengkapi sanksi tegas; (2) fragmentasi kewenangan antara Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah; serta (3) rendahnya kesadaran masyarakat akibat budaya politik patron-klien dan minimnya edukasi lingkungan. Temuan ini menunjukkan bahwa larangan hukum yang jelas tidak cukup tanpa mekanisme penegakan yang koheren, partisipasi publik yang aktif, dan integrasi nilai keberlanjutan dalam tata kelola pemilu. Studi ini menyerukan perlunya reformasi sistemik yang mengubah kampanye politik dari praktik eksploitatif menjadi bentuk partisipasi demokratis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Kata Kunci: *Alat peraga kampanye; Demokrasi ramah lingkungan; Kepatuhan hukum; Larangan pemasangan APK; Pengawasan pemilu.*

PENDAHULUAN

Demokrasi elektoral modern tidak dapat dipahami semata sebagai prosedur teknis pemilihan wakil rakyat (Radjak & Ahmad, 2025). Ia adalah proses sosial-politik yang kompleks, di mana political communication terutama dalam bentuk kampanye visual berperan sebagai medium utama dalam membentuk persepsi publik, memobilisasi partisipasi, dan menegosiasikan legitimasi kekuasaan (Kolopita et al., 2024). Di Indonesia, sejak reformasi 1998, pemilu telah menjadi ajang paling spektakuler dalam dinamika demokrasi, di mana ruang publik berubah menjadi panggung politik yang penuh warna, suara, dan symbol (Laode et al., 2025). Alat peraga kampanye (APK) berupa spanduk, baliho, stiker, umbul-umbul, dan poster telah menjadi elemen tak terpisahkan dari ekspresi politik, sekaligus indikator intensitas persaingan antar-kandidat (Lihawa et al., 2025).

Namun, semakin intensifnya visualisasi politik ini justru menimbulkan kontradiksi fundamental: di satu sisi, demokrasi menghargai kebebasan berekspresi dan akses yang setara terhadap ruang publik; di sisi lain, praktik kampanye yang tidak terkendali berpotensi merusak integritas ruang publik, mengabaikan kepentingan umum, dan mengorbankan nilai-nilai keberlanjutan lingkungan (Ahmad, 2025; Muhammad et al., 2023). Salah satu bentuk pelanggaran yang paling mencolok dan belum cukup diteliti secara mendalam adalah pemasangan APK pada pepohonan—suatu praktik yang secara eksplisit dilarang oleh regulasi nasional, tetapi tetap marak terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Boalemo, Gorontalo.

Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum secara tegas melarang pemasangan APK pada delapan lokasi terlarang, yang mencakup: (a) tempat ibadah, (b) fasilitas kesehatan, (c) lembaga pendidikan, (d) gedung pemerintahan, (e) jalan protokol dan tol, (f) sarana umum, (g) taman hijau, dan (h) pepohonan (Jamaludin, 2025). Larangan ini bukan semata bersifat estetis atau simbolis, tetapi memiliki dasar yang kuat secara hukum, lingkungan, dan etika (Manto et al., 2025; Marali et al., 2025). Secara hukum, larangan ini merupakan upaya untuk menjaga public order dan public decency sesuai prinsip rule of law yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Secara lingkungan, pepohonan adalah infrastruktur hijau vital yang menyediakan jasa ekosistem kritis: penyerapan CO₂, pengaturan suhu mikro, pencegahan erosi, dan habitat bagi keanekaragaman hayati (Anindito, 2014). Pemasangan APK pada pohon—melalui paku, tali, lem, atau pengikatan kasar—dapat merusak jaringan kambium, memicu infeksi jamur, menghambat pertumbuhan, bahkan menyebabkan kematian pohon dalam jangka waktu singkat.

Secara sosial, praktik ini mencerminkan paradoks demokrasi kontemporer: masyarakat yang semakin kritis terhadap isu lingkungan justru menjadi saksi atas eksploitasi ruang publik yang dilakukan oleh para aktor politik yang mengklaim mewakili kepentingan rakyat. Pemasangan APK di pohon bukan hanya bentuk

ketidakpatuhan terhadap hukum, tetapi juga manifestasi dari political opportunism—suatu strategi yang lebih mengutamakan visibilitas jangka pendek daripada tanggung jawab jangka panjang terhadap komunitas dan lingkungan. Fenomena ini sejalan dengan temuan studi global yang menunjukkan bahwa di banyak negara berkembang, kampanye politik cenderung bersifat performative dan symbolic, lebih menekankan pada citra dan kesan visual daripada substansi program atau etika public (Bubandt, 2016).

Di Kabupaten Boalemo, data dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan bahwa dari 315 APK yang teridentifikasi melanggar aturan selama masa kampanye Pemilu 2024, sebanyak 202 APK (64,1%) dipasang secara ilegal pada pepohonan. Distribusinya tersebar di tujuh kecamatan, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kecamatan Mananggu (65 APK), Paguyaman (41 APK), dan Wonosari (41 APK) (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa pepohonan menjadi “target utama” karena dianggap sebagai ruang yang “tidak terawasi”, “tidak terkelola”, dan “tidak memiliki pemilik yang jelas” suatu bentuk spatial vulnerability yang dimanfaatkan secara strategis oleh tim kampanye.

Ketidakpatuhan ini tidak dapat dijelaskan semata oleh ketidaktahuan. Faktor-faktor struktural dan kultural jauh lebih dominan. Pertama, lemahnya koordinasi antar-lembaga: Bawaslu, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Kecamatan sering kali bekerja secara parsial, tanpa mekanisme pengawasan terpadu. Kedua, minimnya sumber daya manusia dan teknis: Bawaslu Kabupaten Boalemo hanya memiliki sedikit pengawas lapangan untuk 7 kecamatan, sehingga pengawasan hanya bersifat reaktif, bukan proaktif. Ketiga, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan masyarakat: banyak warga menganggap pemasangan APK di pohon sebagai “kebiasaan biasa” atau “bentuk partisipasi politik yang wajar”, tanpa menyadari bahwa ini merupakan bentuk degradasi lingkungan. Keempat, tidak adanya sanksi yang efektif: hukuman administratif yang diberikan—berupa surat peringatan atau pemindahan APK—tidak bersifat memberi efek jera, karena tidak disertai sanksi pidana atau denda yang signifikan.

Secara lebih luas, fenomena ini merefleksikan kegagalan sistematis dalam mewujudkan governance of public space yang berkelanjutan. Ruang publik bukanlah tabula rasa yang dapat diisi sesuai keinginan politik, melainkan common good yang harus dilindungi dan dirawat Bersama (Budiman & Ilhamdaniah -, 2024). Prinsip sustainable menekankan bahwa kota yang layak huni harus mempertahankan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis. Pemasangan APK di pepohonan justru memecah keseimbangan ini: ia mengubah ruang hijau menjadi ruang propaganda, menggantikan nilai estetika alam dengan estetika politik, dan mengorbankan keberlanjutan jangka panjang demi kepentingan jangka pendek.

Dalam literatur hukum administrasi, fenomena ini dapat dianalisis melalui lensa legal compliance theory (Mukti et al., 2025), yang menekankan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan prosedural, legitimasi lembaga, dan rasa tanggung jawab sosial. Jika masyarakat tidak melihat lembaga pengawas (Bawaslu) sebagai otoritas yang

adil dan kredibel, atau jika mereka tidak merasakan dampak negatif dari pelanggaran tersebut, maka kepatuhan akan sulit terbangun. Di Boalemo, kondisi ini tampak nyata: masyarakat cenderung memandang pelanggaran sebagai “hal biasa”, sementara Bawaslu dipandang sebagai lembaga yang “terlalu lemah” untuk menindak.

Meskipun sejumlah studi telah mengkaji aspek komunikasi politik, manajemen kampanye, dan peran Bawaslu, belum ada penelitian yang secara sistematis menghubungkan pelanggaran pemasangan APK di pepohonan dengan keterkaitannya terhadap keberlanjutan lingkungan, kapasitas penegakan hukum, dan kualitas demokrasi local sehingga belum ada penelitian serupa yang dilakukan dalam konteks Indonesia, terutama di daerah kecil seperti Boalemo yang sering diabaikan dalam literatur nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi hukum yuridis-empiris, yang memadukan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan investigasi lapangan untuk mengkaji implementasi hukum dalam realitas social (Fajar & Achmad, 2010; Marzuki, 2017). Pendekatan ini, yang sering disebut sebagai hukum sosiologis, memungkinkan peneliti tidak hanya memahami apa yang diatur oleh Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, tetapi juga bagaimana aturan tersebut diterapkan, ditaati, atau bahkan dilanggar oleh para pihak di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak berhenti pada tataran teks hukum, melainkan mengeksplorasi dinamika interaksi antara norma dan praktik dalam konteks sosial-budaya Kabupaten Boalemo. Pendekatan ini dipilih karena sifat masalah yang kompleks—melibatkan dimensi hukum, lingkungan, administrasi negara, dan perilaku politik—yang tidak dapat diungkap melalui metode yuridis-normatif semata. Dalam mengumpulkan dan menganalisis data, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pemasangan alat peraga kampanye (APK) di pepohonan. Data dikumpulkan melalui dua sumber utama: data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif di tujuh kecamatan di Kabupaten Boalemo serta wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk petugas Bawaslu, perwakilan dinas lingkungan hidup, pengelola ruang terbuka hijau, tim kampanye, dan warga setempat. Sementara itu, data sekunder mencakup bahan hukum primer—seperti UUD 1945, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, PKPU No. 15 Tahun 2023, serta laporan resmi Bawaslu—dan bahan hukum sekunder, berupa literatur akademik, jurnal ilmiah, buku hukum, serta pendapat ahli yang relevan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif di Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, mengingat tingginya angka pelanggaran pemasangan APK di pepohonan, aksesibilitas lokasi, serta ketersediaan dukungan dari pihak terkait dalam proses pengumpulan data.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model analisis data kualitatif Miles dan Huberman, sebagaimana diadaptasi oleh Djam'an Satori dan Aan Komariah, yang terdiri dari tiga tahap berurutan: (1) reduksi data, di mana informasi yang tidak relevan disaring dan data inti dikategorisasi berdasarkan tema

seperti kepatuhan hukum, hambatan institusional, dampak lingkungan, dan respons masyarakat; (2) penyajian data, di mana temuan disusun dalam bentuk narasi analitis, tabel tematik, dan ilustrasi kasus untuk memperjelas pola dan hubungan antarvariabel; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana simpulan dirumuskan berdasarkan konsistensi temuan lapangan dan dikonfirmasi kembali melalui triangulasi sumber dan refleksi kritis terhadap bias peneliti (Djam'an & Komariah, 2020). Proses ini memastikan bahwa temuan penelitian tidak hanya deskriptif, tetapi juga analitis, valid, dan memiliki kontribusi substantif terhadap pengembangan teori hukum administrasi, tata kelola pemilu, dan keberlanjutan ruang publik di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 70 PKPU No. 15/2023 di Kabupaten Boalemo

Profil Lokasi Penelitian sebagai Konteks Sosial-Politik dan Administratif

Kabupaten Boalemo, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999, merupakan wilayah administratif strategis di Provinsi Gorontalo dengan luas 2.517,36 km² dan terbagi menjadi tujuh kecamatan: Botumoito, Dulupi, Mananggu, Paguyaman, Paguyaman Pantai, Tilamuta, dan Wonosari. Dengan total 83 desa, kabupaten ini memiliki dinamika sosial-politik yang kompleks, ditandai oleh persaingan ketat dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Pada tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 151.337 jiwa, dengan Kecamatan Paguyaman sebagai pusat keramaian tertinggi—mencapai 180,51 jiwa per kilometer persegi. Angka ini tidak hanya menunjukkan tingkat urbanisasi yang cukup tinggi, tetapi juga intensitas aktivitas politik yang padat, karena wilayah yang padat cenderung menjadi fokus utama kampanye oleh para calon legislatif maupun eksekutif (Boalemo, 2025).

Struktur administratif yang terperinci ini memberikan konteks penting dalam memahami pola penyebaran alat peraga kampanye (APK). Desa-desa seperti Pontolo, Limbato, dan Ayuhulalo di Tilamuta, serta Wonggahu dan Rejonegoro di Paguyaman, menjadi titik strategis bagi pemasangan APK karena aksesibilitas jalan dan kepadatan penduduk. Namun, justru di lokasi-lokasi inilah pelanggaran regulasi paling sering terjadi. Fakta bahwa sebagian besar pelanggaran terjadi di jalan-jalan utama, bukan di wilayah terpencil, mengindikasikan bahwa pelanggaran dilakukan secara sengaja dan terbuka, bukan karena ketidaktahuan (Boalemo, 2025).

Lambang daerah Boalemo, yang didominasi warna hijau (linula) dan simbol burung Maleo, secara ironis kontras dengan realitas lapangan. Warna hijau melambangkan kemakmuran dan kelestarian lingkungan, sementara burung Maleo—spesies endemik yang rentan punah—menjadi simbol kekayaan hayati. Namun, praktik kampanye yang merusak pepohonan justru mengancam nilai-nilai yang hendak disimbolkan. Ini menunjukkan adanya disonansi antara identitas lokal dan perilaku politik. Pemerintah daerah ingin dikenal sebagai daerah yang peduli lingkungan, namun tidak mampu mencegah kerusakan ekologis yang dilakukan oleh aktor politik yang bahkan bisa saja berasal dari kalangan elite daerah itu sendiri (Boalemo, 2025).

Fenomena Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Pepohonan: Pelanggaran Regulasi dan Dampak Lingkungan

Pasal 70 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 secara eksplisit melarang pemasangan APK di delapan lokasi, termasuk “taman hijau serta pepohonan” (Al Maula, 2024). Larangan ini bukan sekadar upaya menjaga estetika kota, tetapi merupakan bentuk perlindungan terhadap fungsi ekologis ruang public (Radjak et al., 2025). Pohon bukan hanya elemen dekoratif, melainkan infrastruktur hidup yang menyediakan jasa ekosistem vital: penyerapan CO₂, pengendalian suhu mikro, pencegahan banjir, dan habitat bagi satwa (Ismail et al., 2023). Namun, selama masa kampanye Pemilu 2024, data Bawaslu Kabupaten Boalemo mencatat 202 APK dipasang di pepohonan, tersebar di lima dari tujuh kecamatan. Jumlah ini mencerminkan 64,1% dari total 315 pelanggaran APK yang teridentifikasi, menjadikan pohon sebagai salah satu lokasi paling rawan pelanggaran (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, 2025).

Distribusi pelanggaran menunjukkan pola yang signifikan. Kecamatan Mananggu mencatat 65 APK di pohon—jumlah tertinggi—diikuti oleh Wonosari (41), Paguyaman (41), dan Paguyaman Pantai (40). Kecamatan Botumoito hanya memiliki 2 pelanggaran, sementara Dulupi tidak ada. Fenomena ini tidak bisa dijelaskan semata-mata oleh perbedaan jumlah penduduk atau jumlah calon, tetapi lebih kepada tingkat pengawasan yang tidak merata. Kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan minim akses transportasi—seperti Mananggu—cenderung luput dari pantauan Bawaslu, sehingga tim kampanye lebih leluasa melanggar aturan (Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, 2025).

Pemasangan APK di pohon tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak integritas biologis tumbuhan (Taniady et al., 2024). Penggunaan paku logam untuk menempel poster atau spanduk merusak lapisan kambium, yang bertugas mengangkut air dan nutrisi (Taniady et al., 2024). Luka mekanis ini membuka pintu bagi infeksi jamur, bakteri, dan serangga parasit. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, cabang mati, dan bahkan kematian pohon, termasuk retakan batang dan pertumbuhan abnormal (Taniady et al., 2024).

Lebih dari aspek fisik, praktik ini mencerminkan degradasi nilai etika publik. Ruang public yang seharusnya menjadi milik bersama dan tempat interaksi sosial yang sehat berubah menjadi medan propaganda politik yang tidak terkendali. Pohon, sebagai simbol kehidupan dan kelestarian, direduksi menjadi media iklan murah. Hal ini menggambarkan betapa kepentingan individu (kandidat) mengalahkan kepentingan kolektif (Taniady et al., 2024).

Analisis Kualitas Aturan: Antara Kejelasan Normatif dan Lemahnya Sanksi

Secara normatif, Pasal 70 PKPU No. 15/2023 telah memenuhi prinsip legal certainty dan draagwettigheid (Gobel et al., 2025; Lihawa et al., 2025; Mokodompit & Ahmad, 2025). Ia menyebut secara rinci lokasi terlarang, menggunakan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Larangan terhadap pemasangan APK di pepohonan juga memiliki dasar filosofis yang kuat: menjaga kelestarian lingkungan, menjaga

estetika kota, dan menjamin ketertiban umum. Namun, efektivitas suatu aturan tidak hanya ditentukan oleh redaksinya, tetapi juga oleh mekanisme penegakan dan sanksi (Rifa'i et al., 2024).

Di sinilah letak kelemahan utama. PKPU ini tidak mengatur sanksi administratif atau pidana yang tegas bagi pelanggar. Tidak ada denda, tidak ada pengurangan hak kampanye, apalagi sanksi pidana. Akibatnya, aturan ini berfungsi lebih sebagai himbauan moral daripada norma hukum yang mengikat. Menurut teori Soerjono Soekanto, suatu hukum dikatakan efektif jika mampu membentuk perilaku masyarakat sesuai tujuannya (Fuah, 2024). Dalam kasus ini, meskipun aturan jelas, ia gagal membentuk kepatuhan massal, karena konsekuensi pelanggaran hampir tidak ada.

Hal ini diperparah oleh interpretasi selektif oleh peserta pemilu. Banyak tim kampanye berargumen bahwa "pohon tidak termasuk fasilitas umum" atau "ini hanya sementara, nanti dicopot setelah pemilu". Padahal, PKPU secara eksplisit menyebut "pepohonan" sebagai lokasi terlarang (antaranews.com, 2024). Ketidakseriusan dalam penafsiran ini menunjukkan bahwa regulasi hanya dihormati jika menguntungkan secara politik.

Selain itu, tidak adanya sanksi membuat Bawaslu berada dalam posisi dilematis. Mereka memiliki mandat pengawasan, tetapi tidak memiliki senjata hukum yang memadai untuk menindak (Jayanti, 2025). Hasil wawancara dengan Ronald, Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, menunjukkan bahwa mereka hanya bisa menghimbau dan melaporkan pelanggaran, tanpa otoritas langsung untuk menjatuhkan sanksi (R. Rampi, personal communication, Agustus 2025). Ini menunjukkan ketidakselarasan antara kewenangan dan kapasitas penegakan hukum.

Kinerja Lembaga Pelaksana: Fragmentasi, Minimnya SDM, dan Lemahnya Koordinasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga sentral dalam pengawasan pemilu. Namun, di Kabupaten Boalemo, kinerjanya dibatasi oleh tiga faktor utama: fragmentasi kewenangan, keterbatasan sumber daya manusia, dan lemahnya koordinasi lintas lembaga.

Pertama, fragmentasi kewenangan menjadi penghambat utama. Meskipun Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan pemilu, penertiban APK ilegal merupakan kewenangan Satpol PP, sementara pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Tidak ada mekanisme formal yang mengintegrasikan ketiga lembaga ini. Akibatnya, Bawaslu hanya bisa merekomendasikan, bukan memerintahkan. Seperti diungkapkan Yuyun Antu, Ketua KPU Kabupaten Boalemo, dalam wawancara:

"KPU hanya sebagai penonton tidak ikut dalam penertiban." (Y. Antu, personal communication, Agustus 2025)

Kalimat ini sangat menggambarkan absennya kolaborasi antarlembaga. KPU tidak terlibat karena bukan kewenangannya, Bawaslu tidak bisa memaksa, dan Satpol PP hanya turun jika diminta. Proses ini reaktif, bukan proaktif.

Kedua, minimnya sumber daya manusia. Bawaslu Kabupaten Boalemo memiliki pengawas lapangan yang terbatas untuk mengawasi 83 desa. Dengan Rasio yang tidak sebanding dengan cakupan pengawasan sehingga tidak memungkinkan pengawasan yang komprehensif. Apalagi, pengawas harus memantau bukan hanya APK, tetapi juga pelanggaran lain seperti politik uang, intimidasi, dan pelanggaran protokol kampanye. Beban kerja yang berlebihan ini menyebabkan pengawasan hanya difokuskan pada jalan protokol dan ibu kota kecamatan, sementara wilayah pinggiran seperti Mananggu dan Wonosari menjadi "zona bebas pelanggaran" (R. Rampi, personal communication, Agustus 2025).

Ketiga, koordinasi yang lemah. Meskipun Bawaslu menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder, dalam praktiknya tidak ada SOP bersama atau forum tetap yang mengatur prosedur penertiban. Penetapan zona kampanye dilakukan sebelum masa kampanye, tetapi tidak ada pemantauan berkelanjutan. Akibatnya, banyak APK dipasang di luar zona yang ditentukan, termasuk di pohon, tanpa ada respons cepat.

Fakta bahwa Dulupi tidak memiliki pelanggaran sama sekali, sementara Mananggu mencatat 65, menguatkan hipotesis bahwa keberhasilan implementasi sangat bergantung pada intensitas pengawasan, bukan pada tingkat kesadaran politik masyarakat.

Sikap dan Kesadaran Masyarakat: Budaya Politik Patron-Klien dan Rendahnya Edukasi

Efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh lembaga, tetapi juga oleh respons masyarakat. Di Boalemo, temuan menunjukkan bahwa masyarakat umumnya tidak memandang pemasangan APK di pohon sebagai pelanggaran serius. Banyak warga menganggapnya sebagai "hal biasa" atau "bentuk dukungan terhadap calon". Salah satu relawan menyatakan:

"Kalau tidak dipasang di pohon, di mana lagi? Tidak mungkin di rumah orang (H. Aripin, personal communication, Agustus 2025)."

Pernyataan ini mencerminkan dua hal: (1) kurangnya pemahaman tentang fungsi ekologis pohon, dan (2) dominasi budaya politik patron-klien, di mana loyalitas kepada kandidat lebih penting daripada kepatuhan terhadap hukum. Relawan tidak melihat diri mereka sebagai pelanggar, melainkan sebagai "orang suruhan" yang sedang membantu calon. Dalam logika mereka, "menolong calon" adalah bentuk partisipasi politik, bukan pelanggaran.

Minimnya edukasi pemilih memperparah kondisi ini. Sosialisasi oleh KPU dan Bawaslu cenderung bersifat formal dan teknokratik disampaikan dalam rapat dengan elite partai, bukan di tingkat masyarakat akar rumput. Tidak ada kampanye edukatif yang menjelaskan dampak lingkungan dari pemasangan APK di pohon, atau hubungan antara kebersihan ruang publik dan kualitas demokrasi (Radjak et al., 2025; Salam & Kurniasih, 2025). Akibatnya, masyarakat tidak melihat pelanggaran ini sebagai ancaman terhadap kepentingan umum.

Ironisnya, masyarakat yang peduli lingkungan justru menjadi korban dari paradoks ini. Mereka mendukung kandidat yang berkampanye tentang "kelestarian lingkungan", sementara tim kampanye kandidat tersebut merusak pohon demi

visibilitas. Inilah yang disebut hipokrisi politik: citra ramah lingkungan dijual, tetapi praktiknya justru kontradiktif.

Perlunya Pendekatan Holistik: Dari Represif ke Preventif

Temuan ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata—seperti penertiban dan teguran—tidak akan efektif dalam jangka panjang. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi regulasi, penguatan institusi, edukasi publik, dan inovasi teknologi.

Pertama, amandemen PKPU perlu dilakukan untuk memasukkan sanksi tegas, seperti denda administratif minimal Rp500.000 per APK ilegal, atau kewajiban rehabilitasi (misalnya: menanam 10 pohon untuk setiap 100 APK yang melanggar) (Ahmad et al., 2020, 2021). Kedua, pembentukan Satgas Terpadu Pemilu dan Lingkungan yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Dinas LH, Satpol PP, dan perwakilan masyarakat. Satgas ini harus memiliki SOP jelas dan beroperasi sejak awal masa kampanye. Ketiga, program edukasi berbasis komunitas, termasuk pelatihan bagi relawan kampanye dan kampanye "Pohon Bukan Tiang" di sekolah dan masjid. Keempat, pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi pelaporan berbasis geotagging, agar masyarakat bisa melaporkan pelanggaran secara langsung. Kelima, pengembangan konsep "demokrasi ramah lingkungan" sebagai bagian dari reformasi pemilu. Demokrasi tidak hanya soal hak suara, tetapi juga soal tanggung jawab terhadap generasi mendatang. (Rizal, 2025; Rozaq et al., 2024)

SIMPULAN

Kesimpulannya, implementasi Pasal 70 PKPU No. 15/2023 tentang larangan pemasangan alat peraga kampanye di pepohonan di Kabupaten Boalemo gagal bukan karena ketidaktahuan atau ketidakjelasan aturan, melainkan karena kegagalan sistemik dalam tiga dimensi kunci: regulasi yang tidak dilengkapi sanksi tegas, lembaga pengawas yang terfragmentasi, terbatas sumber daya, dan lemah koordinasi lintas instansi, serta masyarakat yang masih dipengaruhi budaya politik patron-klien dan rendahnya kesadaran akan nilai ekologis ruang publik. Fenomena 202 APK yang dipasang di pohon bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi simbol dari krisis etika politik yang mengorbankan keberlanjutan lingkungan demi kepentingan visibilitas sesaat. Tanpa transformasi sistemik yang mengintegrasikan hukum, kelembagaan, dan pendidikan publik—dengan menempatkan kelestarian lingkungan sebagai inti dari demokrasi yang sehat—praktik ini akan terus berulang, mengaburkan makna sejati pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad, A. (2025). Analysis of Abuse of Authority by Government Apparatus in the State Administrative Legal System. *International Journal of Constitutional and Administrative Law*, 1(1), Article 1.
- Ahmad, Wantu, F. M., & Ismail, D. E. (2021). Constitutional Dialogue in Judicial Review at the Indonesian Constitutional Court: The Future Prospects. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(1S), Article 1S. <https://www.abacademies.org/abstract/constitutional-dialogue-in-judicial-review-at-the-indonesian-constitutional-court-the-future-prospects-13248.html>
- Ahmad, Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2020). *Hukum Konstitusi (Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi)*. UII Press.
- Al Maula, A. T. (2024). Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/Puu-Xxi/2023 Tentang Kampanye Di Ranah Pendidikan [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/68089/>
- Anindito, L. (2014). Ulasan Perundang – Undangan “Potensi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Mendukung Penerapan Demokrasi Lingkungan.” *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.38011/jhli.v1i1.10>
- antaranews.com. (2024, February 7). Pohon bukan tempat untuk kampanye. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/3952956/pohon-bukan-tempat-untuk-kampanye>
- Antu, Y. (2025, Agustus). Wawancara Bersama Bapak Yuyun Antu selaku Komisioner KPU Kabupaten Boalemo [Personal communication].
- Aripin, H. (2025, Agustus). Wawancara bersama Bapak. Husain Aripin Selaku Masyarakat Sukamulya [Personal communication].
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo. (2025). Data Pemasangan Alat Peraga Kampanye di pohon [Laporan]. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- Boalemo, B. P. S. K. (2025). Kabupaten Boalemo Dalam Angka 2025. <https://boalemokab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/e6d2c03f96d50865bc101d40/kabupaten-boalemo-dalam-angka-2025.html>
- Bubandt, N. (2016). *Demokrasi, Korupsi, dan Makhluk Halus dalam Politik Indonesia Kontemporer*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiman, A., & Ilhamdaniah -. (2024). Ruang Publik Teras Cihampelas: Antara Simbol Modernitas Atau Kegagalan Urbanisme? *Jurnal Desain Lingkungan Binaan Indonesia*, 1(2), 58–68. <https://doi.org/10.32315/JDLBI.v1i2.401>
- Djam'an, S., & Komariah, A. (2020). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum: Normatif & empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fuah, M. (2024). Efektivitas Dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum. *Desiderata Law Review*, 1(2), 35–44. <https://doi.org/10.25299/dlr.2024.19711>

- Gobel, R. T. S., Ahmad, A., & Chami, Y. (2025). The Constitutional Court in the Vortex of Resonance of Political Power. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 5(2), 245–266. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i2.28307>
- Ismail, D. E., Ahmad, A., Wantu, F. M., & Nggilu, N. M. (2023). Model for Legal Settlement on Damage to the Tanjung Panjang Nature Reserve in Pohuwato Regency. *Russian Law Journal*, 11(3s), Article 3s. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3s.734>
- Jamaludin, A. F. (2025). Penerapan Pasal 280 Ayat (1) Huruf H Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Pemasangan Alat Peraga Kampanye Calon Bupati Kabupaten Tasikmalaya [Skripsi, Universitas Galuh]. <http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/6286>
- Jayanti, H. D. (2025, July 31). MK: Bawaslu Berwenang Memutus Pelanggaran Administrasi Pilkada. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mk--bawaslu-berwenang-memutus-pelanggaran-administrasi-pilkada-lt688b2bfd8d0bb/>
- Kolopita, K. N. K., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2024). A Comparative Study Of The Implementation Of A Closed Proportional System In The Perspective Of A Country With A Presidential System. *Estudiante Law Journal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v1i1.24858>
- Laode, N. M., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analisis Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo Dalam Penyelesaian Penanganan Pelanggaran Administrasi Pindah Memilih. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(2), 165–191. <https://doi.org/10.70308/adagium.v3i2.109>
- Lihawa, H. H., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Mekanisme Pengamanan Data Yang Diterapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. *Yustisi*, 12(2), 201–215. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19918>
- Manto, N., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Implementasi Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.62335/y2rtss89>
- Marali, S. A. A., Ahmad, & Rahim, E. I. (2025). Penerapan batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Norma yang bersifat Opened Legal Policy. *Legal Advice Journal Of Law*, 2(2), Article 2.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Mokodompit, R., & Ahmad. (2025). Telaah Karakteristik Sistem Bikameral Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/Puu-X/2012. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 6291–6301. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2196>
- Muhammad, K., Firdaus, S. U., & Aci, M. H. L. (2023). Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. *Sovereignty*, 2(4), Article 4.
- Mukti, M., Pramesti, R. F., Indriyani, N., Mursyida, D., & Yulianingrum, N. (2025). TAX-CFC (Tax Compliance for Company) as a Strategy to Improve Corporate

- Taxpayer Compliance. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(1), 74–85. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1800>
- Radjak, S., & Ahmad, A. (2025). Menguji Batas Kewenangan: Tafsir Mahkamah Konstitusi atas UUD 1945 dalam Dinamika Demokrasi Modern. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), Article 3. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1436>
- Radjak, S., Rahim, E. I., & Ahmad, A. (2025). Analysis of the Constitutional Court Decision on Election Campaigns at Educational Institutions from the Perspective of the Purpose of Law. *Estudiante Law Journal*, 7(3), 890–905. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i3.34243>
- Rampi, R. (2025, Agustus). Wawancara Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo [Personal communication].
- Rifa'i, M., Noviawati, E., & Iskandar, T. (2024). IMPLEMENTASI PASAL 70 AYAT (1) HURUF H PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 DIHUBUNGKAN DENGAN PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE DI TEMPAT UMUM PADA KAMPANYE PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS. *Pustaka Galuh Justisi*, 3(1), 409–435. <https://doi.org/10.25157/pustaka.v3i1.4592>
- Rizal, R. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/Puu-Xxi/2023 dalam Perspektif Demokrasi Pancasila [Undergraduate, UIN Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/48307/>
- Rozaq, M. A., Batara, S. D., & Jaya, M. R. (2024). Urgensi Check and Balance oleh Mahkamah Konstitusi melalui Judicial Activism dalam Praktik Demokrasi di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), Article 3. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1780>
- Salam, S. N. & Kurniasih. (2025). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Demokrasi di Indonesia: Studi Yuridis-Normatif. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2331>
- Taniady, V., Anggraeni, R. P., & Ananda, A. A. S. (2024). Strategi Perlindungan Pohon Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 5(2), 159–182. <https://doi.org/10.46874/tkp.v5i2.1238>